



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/10070/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
SLB B.C. BHAKTI PUTERA BAHAGIA  
KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus yang berkeadilan dan bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Khusus/ Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) SLB B.C. Bhakti Putera Bahagia Gantiwarno Klaten yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Putera Bahagia Klaten dimaksud, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/06626 Tanggal 20 September 2016, Perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) B.C. Bhakti Putera Bahagia Gantiwarno Klaten;
  2. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Kelayakan Permohonan Izin Pendirian SLB Nomor : 218/BP-DIKSUS/VIII/2016. Tanggal 26 Agustus 2016;
  3. Berita Acara Penilaian/Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Kelayakan dilapangan Permohonan Izin Pendirian SLB Nomor : 222/BP-DIKSUS/VIII/2016 Tanggal 31 Agustus 2016;
  4. Rekomendasi dari Tim Verifikasi izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Nomor : 233/BP-DIKSUS/IX/2016. Tanggal 1 September 2016;



5. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian SLB Nomor : 239/BP-DIKSUS/IX/2016 tanggal 7 September 2016;
6. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Bhakti Putera Bahagia Klaten Nomor : 072/ SLBB.C/ BPB/ VIII/ 2016 Tanggal 19 Agustus 2016, perihal permohonan izin Pendirian SLB B.C. Bhakti Putera Bahagia Gantiwarno Klaten.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB), sebagai berikut :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bhakti Putera Bahagia Klaten  
Pengelola
  - b. Nama Sekolah : SLB B.C. Bhakti Putera Bahagia
  - c. Jenis Satuan Pendidikan : TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB
  - d. Alamat : Gesikan Gantiwarno Klaten
- KEDUA :** Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KETIGA :** Penyelenggaraan SLB B.C. Bhakti Putera Bahagia Gantiwarno Klaten untuk jenis satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB, Kepala SLB yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan SLB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KELIMA :** Dalam hal perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan SLB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

07 OCT 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Klaten di Klaten;
4. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP-Diksus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten di Klaten;
8. Yayasan Pendidikan Bhakti Putera Bahagia, d.a. Gesikan Gantiwarno Klaten;
9. Arsip.